



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAHRISAL BIN BUNDU;**
Tempat lahir : Daima;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/31 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Daima, Desa Karelayu, Kec. Tamalatea, Kabupaten
Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan 30 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan mengenai hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor
144/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 21 November 2019 tentang
penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Jnp tertanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bahrissal Bin Bundu bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis sabu" sebagaimana pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bahrissal Bin Bundu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Bahrissal Bin Bundu pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Dusun Daima Desa karelayu Kec Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 11.00 Wita saksi Brigadir Mustari bersama saksi Brigadir Rahmansyah, dipimpin oleh Kanit II Bripka Baharuddin berangkat menuju Dusun Daima, Desa Karelayu, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto sehubungan dengan informasi yang didapatkan bahwa di Dusun tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan setelah sampai di Dusun tersebut dan menargetkan satu rumah yang ternyata merupakan rumah milik terdakwa Bahrissal Bin Bundu kemudian anggota Kepolisian langsung masuk ke rumah terdakwa Bahrissal Bin Bundu tersebut dan saksi Brigadir Mustari melihat terdakwa Lel. Bahrissal Bin Bundu sedang duduk-duduk di lantai ruang dapur tepatnya dekat tiang kemudian saksi Brigadir Mustari memperkenalkan diri sebagai anggota narkotika Polres Jeneponto yang akan melakukan pemeriksaan kemudian saksi Brigadir Mustari bertanya *"temae nuboli joka sabua"* (dimana kamu simpan itu sabu) kemudian terdakwa Lel. Bahrissal Bin Bundu tanpa perlawanan menunjukkan tempat penyimpanan sabu tersebut yang berada di ruang dapur tepatnya dekat tiang rumah yang posisi sabu tersebut juga berada di samping terdakwa Lel. Bahrissal Bin Bundu duduk kemudian terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada saksi Brigadir Mustari selanjutnya terdakwa Lel. Bahrissal Bin Bundu dan barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3693 / NNF /IX/ 2019, Tanggal 18 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar; didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik Bahrissal Bin Bundu	Pemeriksaan Hasil	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp



1. tempat tusuk gigi dilakban hitam berisi 5 (lima) sachet plastik1 berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1982 gram (no. Barang bukti 8978/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Bahrisal Bin Bundu (no. Barang bukti 8979/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8978, 8979 /2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa Bahrisal Bin Bundu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Dusun Daima Desa karelayu Kec Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut



dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3693/NNF /IX/ 2019, tanggal 18 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Bahrisal Bin Bundu	Pemeriksaan Hasil	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. tempat tusuk gigi dilakban hitam berisi 5 (lima) sachet plastik1 berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1982 gram (no. Barang bukti 8978/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Bahrisal Bin Bundu (no. Barang bukti 8979/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8978, 8979 /2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang



menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUSTARI BIN H SAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daima, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 11.00 Wita, saksi bersama dengan saksi Rahmansyah, dan rekan-rekan yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Jeneponto yang berangkat menuju Dusun Daima, Desa Karelayu, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto sehubungan dengan informasi kalau di Dusun tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan setelah sampai di Dusun tersebut, sekitar pukul 14.45 Wita saksi dan rekan mendapat info bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu saksi dan rekan bergegas menuju rumah terdakwa, saat saksi sedang berjalan kerumah Terdakwa, saksi bertemu dengan isteri Terdakwa yang sedang duduk-duduk didekat rumah Terdakwa, lalu saksi bertanya dimana keberadaan Terdakwa kepada isteri Terdakwa, namun isterinya mengatakan kalau ia tidak tahu, sehingga saksi dan rekan tetap berjalan menuju kerumah Terdakwa, kemudian setelah di dalam rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang duduk di lantai ruang dapur tepatnya didekat tiang kemudian saksi langsung memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota narkoba Polres Jeneponto, kemudian saksi bertanya “*temae nuboli joka sabua*” yang artinya “dimana kamu simpan itu sabu” kemudian terdakwa tanpa perlawanan secara kooperatif menunjukkan tempat penyimpanan sabu yang berada di dekat tiang rumah yang berada di dapur rumah Terdakwa, persis disamping tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada saksi;

- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Raja, pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019, Terdakwa bertemu di Jl. Daeng Tata Kota Makassar, setelah bertemu dengan Raja, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai harga dari 7 (tujuh) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu, lalu Raja mengatakan “ambil saja itu barang (sabu) di pinggir jalan dekat Jembatan kembar yang pas di segitiga, tempatnya pembungkus rokok surya” kemudian terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di atas tembok taman segitiga dekat jembatan kembar, lalu terdakwa membawanya dan berangkat pulang ke Jeneponto;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMANSYAH BIN HARUNSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daima, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 11.00 Wita, saksi bersama dengan saksi Mustari Bin H Sahir, dan rekan-rekan yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Jeneponto yang berangkat menuju Dusun Daima, Desa Karelayu, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto sehubungan dengan informasi kalau di Dusun tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan setelah sampai di Dusun tersebut, sekitar pukul 14.45 Wita saksi dan rekan mendapat info bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu saksi dan rekan bergegas menuju rumah terdakwa, saat saksi sedang berjalan kerumah Terdakwa, saksi bertemu dengan isteri Terdakwa yang sedang duduk-duduk didekat rumah Terdakwa, lalu saksi Mustari Bin H Sahir bertanya dimana keberadaan Terdakwa kepada isteri Terdakwa, namun isteri Terdakwa mengatakan kalau ia tidak tahu, sehingga saksi dan rekan tetap berjalan menuju kerumah Terdakwa, kemudian setelah di dalam rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang duduk di lantai ruang dapur tepatnya didekat tiang kemudian saksi Mustari Bin H Sahir langsung memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan merupakan anggota narkoba Polres Jeneponto, kemudian saksi Mustari Bin H Sahir bertanya "*temae nuboli joka sabua*" yang artinya "dimana kamu simpan itu sabu" kemudian terdakwa tanpa perlawanan secara kooperatif menunjukkan tempat penyimpanan sabu yang berada di dekat tiang rumah yang berada di dapur rumah Terdakwa, persis disamping tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada saksi Mustari Bin H Sahir;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Raja, pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019, Terdakwa bertemu di Jl. Daeng Tata Kota Makassar, setelah bertemu dengan Raja, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai harga dari 7 (tujuh) sachet plastik klip kecil Narkoba jenis sabu, lalu Raja mengatakan “ambil saja itu barang (sabu) di pinggir jalan dekat Jembatan kembar yang pas di segitiga, tempatnya pembungkus rokok surya” kemudian terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu di atas tembok taman segitiga dekat jembatan kembar, lalu terdakwa membawanya dan berangkat pulang ke Jeneponto;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengkonsumsi Narkoba jenis sabu maupun mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan

keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ERNI BINTI BAH**A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi merupakan isteri terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekira pukul 14.30 Wita saksi sedang berada di rumah keluarga saksi yang berada di dekat rumah saksi yang beralamat di Dusun Daima, Desa Karelayu, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, kemudian datang beberapa orang polisi dan bertanya “*temae Dg. Rokka*” (Terdakwa)” yang artinya “dimana Dg. Rokka (Terdakwa) kemudian saksi menjawab “*anre kuissengi*” yang artinya “saya tidak tahu”, lalu saksi melihat beberapa anggota polisi tersebut berjalan menuju rumah saksi sehingga saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



mengikutinya dari belakang, kemudian ketika saksi masuk di dalam rumah saksi, saksi melihat terdakwa sudah diamankan dan disuruh duduk di lantai kemudian salah seorang polisi memperkenalkan diri sebagai anggota narkoba Polres Jeneponto dan bertanya kepada saksi “*nai ki katte?*” yang artinya “siapa anda?” dan saksi menjawab “*nakke bainenna*” yang artinya “saya istrinya” kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang atau benda yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu, lalu saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu di dekat tiang rumah saksi yang berada di dapur;

- Bahwa saat barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian barang bukti tersebut juga diperlihatkan kepada saksi dan didokumentasikan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkoba jenis sabu maupun mengonsumsi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daima, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa sedang duduk di lantai dekat tiang di dapur dalam rumah Terdakwa yang beralamat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daima, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota narkoba Polres Jeneponto, kemudian salah satu polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertanya *"temae nuboli joka sabua"* yang artinya "dimana kamu simpan itu sabu" kemudian terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu yaitu di dekat tiang rumah yang berada di dapur rumah Terdakwa, persis disamping tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada salah satu polisi tersebut;

- Bahwa selanjutnya juga dilakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa 5 (lima) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Raja, yaitu pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 terdakwa bertemu dengan Raja di Jl. Daeng Tata Kota Makassar untuk membeli 7 (tujuh) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang masing-masing seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Raja, kemudian Raja mengatakan *"ambil saja itu barang (sabu) di pinggir jalan dekat Jembatan kembar yang pas di segitiga tempatnya pembungkus rokok surya"*, kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu di atas tembok taman-taman segitiga dekat jembatan kembar, lalu terdakwa membawanya dan pulang ke Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa konsumsi sebelumnya, yaitu pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu di rumah terdakwa sendirian kemudian sisanya 6 (enam) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa mengkonsumsi lagi sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu di rumah terdakwa sendirian dan setelah itu alat isap/bong dan semua peralatannya terdakwa buang, sedangkan sisanya yaitu 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam dan disimpan di di dekat tiang rumah yang berada di dapur rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkomsumsi narkotika dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pipet selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipet, setelah itu pipet tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3693/NNF/IX/2019, tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi: 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1982 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Bahrisal Bin Bundu yang hasilnya adalah seluruh barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi: 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 15.00 wita, saksi Mustari Bin H Sahir dan Saksi Rahmansyah Bin Harunsyah serta beberapa anggota kepolisian dari Polres Jeneponto mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daima, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atas adanya laporan masyarakat mengenai terjadinya penyalahgunaan Narkotika, ketika itu Terdakwa sedang duduk di lantai dekat tiang di dapur rumah Terdakwa, lalu setelah memperkenalkan diri sebagai anggota narkoba Polres Jeneponto, kemudian saksi Mustari Bin H Sahir tersebut bertanya kepada Terdakwa "*temae nuboli joka sabua*" yang artinya "dimana kamu simpan itu sabu" kemudian terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu yaitu di dekat tiang rumah yang berada di dapur rumah Terdakwa, persis disamping tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada saksi Mustari Bin H Sahir;
- Bahwa 5 (lima) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Raja, yaitu pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 terdakwa bertemu dengan Raja di Jl. Daeng Tata Kota Makassar untuk membeli 7 (tujuh) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang masing-masing seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Raja, kemudian Raja mengatakan "*ambil saja itu barang (sabu) di pinggir jalan dekat Jembatan kembar yang pas di segitiga tempatnya pembungkus rokok surya*", kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu di atas tembok taman-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taman segitiga dekat jembatan kembar, lalu terdakwa membawanya dan pulang ke Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa konsumsi sebelumnya, yaitu pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu di rumah terdakwa sendirian kemudian sisanya 6 (enam) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa mengkonsumsi lagi sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu di rumah terdakwa sendirian dan setelah itu alat isap/bong dan semua peralatannya terdakwa buang, sedangkan sisanya yaitu 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam dan disimpan di di dekat tiang rumah yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dirumah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “SETIAP ORANG”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **BAHRISAL BIN** yang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa **BAHRISAL BIN** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur TANPA HAK

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum Pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), dan kedua, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah juga termasuk didalamnya pengertian tanpa hak, sehingga secara sederhana mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud adalah terkait dengan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, selanjutnya Narkotika Golongan I dapat digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam perkara ini telah dilakukan oleh Terdakwa Ilham Bin Hamzah tanpa adanya izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan menyimpan 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di dekat tiang rumah yang berada di dapur rumah Terdakwa, persis disamping tempat terdakwa duduk, yang mana Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pengakuan Terdakwa selama ini Terdakwa bekerja sebagai Petani, dan bukanlah seorang ilmuwan ataupun peneliti, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan oleh karenanya sehingga tidak memenuhi maksud atau definisi dari reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (khususnya Pasal 7 dan Pasal 8), oleh karena itu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara aktif oleh seseorang untuk berupaya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan suatu barang atau jasa tertentu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah terkait dengan barang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan telah nyata pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daima, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto karena ditemukan 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di dekat tiang rumah yang berada di dapur rumah Terdakwa, persis disamping tempat terdakwa duduk, yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Raja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di dekat tiang rumah yang berada di dapur rumah Terdakwa, persis disamping tempat terdakwa duduk tersebut, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang hasilnya sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3693/NNF/IX/2019, tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Dr. Samir, SSt., Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp



bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1982 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Bahrisal Bin Bundu adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1982 gram, yang ditemukan di dekat tiang rumah yang berada di dapur rumah Terdakwa, persis disamping tempat terdakwa duduk, yang mana barang bukti tersebut telah diajukan sebagai barang bukti dipersidangan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Raja, pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 di Jl. Daeng Tata Kota Makassar, dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), atau sekitar 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi: 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRISAL BIN BUNDU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat tusuk gigi yang dililit isolasi warna hitam yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, **untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **SENIN**, tanggal **3 FEBRUARI 2020**, oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **4 FEBRUARI 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI BURHAN, S.Hi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **ASNAENI AMIR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI BURHAN, S.Hi.